

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 650 /UN31/KEP/2015

TENTANG

BEBAN KERJA DOSEN DAN KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 72 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sampai dengan 16 satuan kredit semester;
 - b. bahwa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Terbuka (UT) berbeda dengan Perguruan Tinggi Tatap Muka, sehingga kegiatan dosen UT memiliki jenis dan keragaman yang berbeda sesuai dengan karakteristik pembelajaran terbuka dan jarak jauh, yang mewajibkan dosen UT untuk mampu melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma dan pengelolaan pendidikan jarak jauh baik bagi dosen dengan tugas tambahan maupun tanpa tugas tambahan, selain melaksanakan beban kerja 12 sks sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
 - c. bahwa beban kerja dosen Universitas Terbuka telah diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 252/UN31/KEP/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Beban Kerja Dosen dan Beban Kerja Dosen dengan Jabatan Profesor di Lingkungan Universitas Terbuka, serta Nomor 168/UN31/KEP/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Beban Kerja Dosen PNS dalam Pengelolaan Akademik di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - d. bahwa terkait dengan beban kerja dosen Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1632/UN31/KEP/2014 tanggal 15 Maret 2014 telah ditetapkan Kesetaraan Kelebihan Jam Mengajar Dosen PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa beban kerja dosen Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf c di atas, dan Kesetaraan Kelebihan Jam Mengajar Dosen PNS di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf d di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka.

KEDUA : Beban Kerja Dosen (BKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik bagi Dosen dengan Tugas Tambahan maupun Dosen tanpa Tugas Tambahan, sebesar 12 sampai dengan 16 satuan kredit semester.

KETIGA : Kelebihan Beban Kerja Dosen (KBKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sebesar 12 satuan kredit semester.

- KEEMPAT : Besaran dan komposisi Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Terbuka, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dengan jabatan struktural atau tugas tambahan seperti tercantum pada diktum KEDUA dan KETIGA tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun 2015, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka seluruh Keputusan Rektor Universitas Terbuka yang mengatur tentang Kelebihan Jam Mengajar Dosen PNS di Lingkungan Universitas Terbuka, Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1632/UN31/KEP/2014 tanggal 15 Maret 2014 tentang Kesetaraan Kelebihan Jam Mengajar Dosen PNS di Lingkungan Universitas Terbuka, Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 168/UN31/KEP/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Beban Kerja Dosen PNS dalam Pengelolaan Akademik di Lingkungan Universitas Terbuka, dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 252/UN31/KEP/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Beban Kerja Dosen dan Beban Kerja Dosen dengan Jabatan Profesor di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada Tanggal: 23 Januari 2015

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI
NIP. 196204011986012001